

BAB III

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Gambaran Umum

a. Profil Toko

Internet menciptakan paradigma baru dalam dunia bisnis berupa “Digital Marketing” pada awal penerapan elektronik e-commerce yang bermula diawal tahun 1970 dengan adanya inovasi Elektrik Fund Transfer (EFT) yang kemudian berkembang hingga muncullah yang dinamakan Elektronik Data Interchange (EDI), yaitu suatu mekanisme pertukaran data secara elektronik yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin diantara beberapa komputer yang dapat mengelolanya. Awal tahun 1990-an komersalisasi di internet mulai berkembang pesat mencapai jutaan pelanggan. Lahirnya ekonomi digital pada tahun 1990-an telah mengubah secara mendasar kinerja dan pengoperasian perusahaan dan cara memberi nilai pada pelanggan. Perkembangan internet dalam bidang bisnis, telah mengubah secara revolusioner pasar tradisional menjadi E-market, dari bisnis konvensional menjadi E-Business (e-commerce).¹

Seperti halnya toko TriggerFingger Hemp Company (TH.Co) ini menjual pakaian berbahan Hemp secara online melalui aplikasi instagram, shopee serta *marketplace* toko pedia. Barang yang dijual adalah jaket, celana, kaos yang terbuat dari campuran 55% Hemp dan 45% katun. TriggerFingger Hemp

¹ Budi Sutedjo Dharma Oetomo, dkk. Pengantar Teknologi Informasi Internet: Konsep dan Aplikasi (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007) 1

Company (TH.Co) merupakan sebuah toko yang menjual pakaian yang berbahan dasar Hemp serta berbagai perlengkapan sigaret.

Pemilik toko TriggerFingger yakni Aria ini memulai bisnisnya dari tahun 2010 sudah memproduksi pakaian yang berbahan Hemp karena selain banyak manfaatnya juga belum banyak orang yang mengerti kelebihanannya. Serta alasan pemilik toko memilih bahan tersebut karena ia mengetahui bahwa terdapat ganja yang memiliki kandungan THC sangat rendah yang dimanfaatkan dalam berbagai bahan esensial kecantikan, tekstil dan manufaktur interior. Ganja tersebut ialah Hemp.

Produk-produk yang dihasilkan dari Hemp yaitu kaos, celana denim, gelang dan dompet. Untuk bahannya bisa di dapatkan di LA Amerika, dimana disana produk berbahan Hemp sangat mudah ditemukan dan diperjualbelikan secara bebas.²

b. Tujuan

Perusahaan dan pedagang pasti memiliki tujuan sehingga dengan tujuan yang dimiliki dapat tercapai. Begitupun dengan TriggerFingger Hemp.Co memiliki tujuan dalam menentukan arah dan perkembangan TH.Co itu sendiri. Adapun yang menjadi tujuannya, selain untuk mencari keuntungan juga ia mempunyai tujuan lain yaitu sustainable living yang lebih menitikberatkan pada gaya hidup berkelanjutan yang berusaha mengurangi penggunaan sumber daya bumi dan produk-produk yang dapat merusak bumi.³

B. PEMBAHASAN

² Aria Wibawa, selaku pemilik toko, wawancara langsung, (28 Oktober 2022)

³ Aria Wibawa, selaku pemilik toko, wawancara langsung, (28 Oktober 2022)

1. Pakaian Berbahan Hemp yang Diperjualbelikan di Toko Online

Jual beli Hemp merupakan jual beli yang berbahan ganja yang hal ini telah ada di toko TriggerFingger, jual beli ini telah dilakukan sejak tahun 2010 secara langsung dan online. Pembuatan pakaian berbahan Hemp memiliki proses yang tidak jauh berbeda dengan pakaian pada umumnya. Yang membedakan hanya bahan baku yang dipakai. Bahan baku tekstil Hemp tidak dapat dijumpai di Indonesia melainkan harus mengimpor dari Amerika dan Cina. Setelah itu maka lembaran kain langsung dijahit sendiri untuk dijadikan sebagai celana, kaos dan jaket sesuai dengan desain yang telah dibuat. Setelah itu pakaian yang sudah jadi akan disablon dengan motif sesuai dengan ciri khas toko yang biasanya terkait legalisasi Hemp.

Untuk penjualan produk berbahan Hemp itu sendiri masih belum banyak karena mungkin masih diperlukannya edukasi kepada masyarakat tentang manfaat Hemp, karena masih ada beberapa orang yang menganggap bahwa Hemp atau serat ganja itu tidak boleh, tetapi kenyataannya banyak yang masih belum mengetahuinya bahwa kandungan THC nya yang rendah yang tidak akan menimbulkan efek hilang akal atau memabukkan terhadap orang yang memakai pakaian yang berbahan Hemp.

Industri hemp itu mempunyai bahan yang sangat bersih, serta aman bagi lingkungan dan negative karbon terhadap hampir semua sumber daya yang tidak terbarukan, sehingga itu dapat awet dipakai dalam waktu yang lama dan selain itu juga ingin memperkenalkan bahwa bahan Hemp atau serat ganja mampu menyerap keringat dari pada bahan-bahan yang lain serta bahan hemp tersebut anti mikroba jadi tidak menimbulkan bau yang tidak enak dibandingkan dengan bahan cotton itu sendiri.

Untuk mendapatkan produk pakaian dengan bahan Hemp di TriggerFinger Hemp Co ini sangatlah mudah, pembeli hanya perlu datang ketokonya langsung yang ada di jalan Kihur no. 14 Bandung. Atau bisa juga memesannya secara online melalui instagram @triggerfinger_hemp maupun melalui akun shopee dengan nama toko *TriggerFinger_Hemp*.



1.1 Akun Instagram TH.CO

Dari akun Instagram yang dapat dilihat bahwa terdapat banyak sekali postingan yang diunggah dalam akun tersebut, itu menandakan bahwa akun instagram tersebut di kelola dengan sangat baik sekali oleh para admin, dimana hal tersebut memperkuat bukti bahwa akun Instagram TriggerFinger itu sudah menjual pakaian sejak lama.



1.2 Akun Shopee TH.CO

Selain menjual dari media sosial Instagram, Triggerfinger juga mempunyai akun Shopee. Barang yang dijual ada jaket, celana, dan kaos yang berbahan dari 55% Hemp dan 45% katun. Selain menjual pakaian Triggerfinger juga menjual tembakau.

Jika pesanan sudah cocok yang diinginkan maka ada dua cara yang bisa dilakukan yaitu:

- 1) Apabila melalui Instagram, calon pembeli harus mempunyai aplikasi Instagram, maka calon akan dimintai data diri nama penerima, alamat rumah pengiriman barang, setelah itu admin akan memberikan nomor rekening agar calon pembeli dapat membayar harga pakaian yang dipesan beserta ongkos kirimnya. Setelah proses pembayaran selesai, maka admin akan mengirimkan barang sesuai dengan alamat penerima yang diberikan oleh calon pelanggan.
- 2) Apabila melalui akun Shopee, maka calon pembeli harus memiliki akun Shopee, setelah itu calon pembeli dapat langsung mencari pakaian yang diinginkan pada beranda toko TH.Co. selanjutnya adalah melakukan pembayaran sesuai dengan yang ada. Setelah itu admin akan mengirimkan barang sesuai dengan pesanan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pemilik toko melalui chat Instagram, diperoleh bahwa peminat pakaian berbahan Hemp ini rata-rata adalah anak muda yang berusia di atas 20 tahun yang berjenis kelamin laki-laki. Harga yang ditawarkan untuk sebuah kaos berbahan Hemp berkisar antara Rp. 400.000-Rp. 450.000 tergantung pada ukuran dan motif yang diminati, sedangkan untuk jaket dan celana denim berbahan Hemp berkisar antara Rp. 900.000-Rp. 1.200.000. harga yang ditawarkan setara dengan kualitas yang akan didapat.



1.3 Wawancara Pelanggan Pertama

Salah satu pelanggan yang bersedia untuk diwawancarai adalah Galang. Pakaian yang ia beli adalah kaos yang harganya Rp. 160.000 melalui sosial media Shopee. Ia memberikan informasi bahwa dengan harga segitu sudah sesuai dengan kualitas yang didapat serta kenyamanan dari bahan tersebut. Kaos yang ia beli nyaman dipakai serta awet dan tidak luntur. Dia berpendapat bahwa praktik jual beli pakaian berbahan hemp menurutnya boleh-boleh saja karena dengan menggunakan kaos tersebut tidak menimbulkan efek samping atau memabukkan.⁴

⁴ Galang, selaku konsumen, Wawancara langsung, (13 desember 2022)



1.4 Wawancara Pelanggan Kedua

Selain galang, ada juga yang berkenan saya wawancarai yaitu Nabil Husain. Ia mengenal serat Hemp itu dari internet sekitar tahun 2009, dari internet dia mengetahui manfaat, kandungan dan pengelolaan ganja industri tekstil atau serat Hemp. Ia mengetahui yang menjual produk pakaian berbahan hemp dari TriggerFinger. Selain Triggerfinger ia juga mengetahui yang menjual produk hemp yaitu di Tanaka dan Hemp backpack.id ia mengoleksi dari toko tersebut yaitu sebuah kaos yang harganya berkisar Rp.150.000. dari harga segitu menurutnya sudah sesuai ekspektasi dan puas sekali saat menggunakannya. Ia juga memberikan informasi

mengapa membeli pakaian berbahan hemp itu karena produk dari hemp itu lebih nyaman di pakai dan lebih kuat dibanding dengan bahan yang dari kapas.⁵



1.5 Wawancara Pelanggan Ketiga

Selain Galang dan Nabil Husain, ada juga yang berkenan saya wawancarai yaitu Dimas Pratama. Menurutnya serat hemp adalah salah satu jenis tanaman ganja yang biasa digunakan untuk keperluan industri di beberapa negara. Ia mengoleksi dari toko Triggerfinger yaitu sebuah celana denim berbahan dasar dari Hemp yang harganya berkisar Rp. 900.000. dari harga segitu sudah sesuai dengan manfaatnya yang bisa awet dan memiliki umur yang lebih panjang serta nyaman untuk dipakai. Ia juga memberikan informasi mengapa membeli pakaian yang berbahan Hemp

⁵ Nabil Husain, selaku konsumen, Wawancara langsung, (05 Februari 2022)

karena produk tersebut berbahan dasar lebih unggul dari pada dengan bahan dasar yang lain, produk yang berbahan hemp biasanya lebih awet dan tahan lama serta tidak mudah rusak dan nyaman untuk dipakai.⁶

2. Tinjauan Fatwa MUI Terhadap Jual Beli Pakaian Yang Berbahan Hemp (Serat Ganja)

Jual beli pakaian yang berbahan Hemp memang sangat sedikit orang yang mengkaji, sehingga kajian ini sangat menarik untuk diteliti dengan mengkaitkannya dengan Fatwa MUI yang menjadi konstruksi hukum transaksi ekonomi masyarakat modern yang sangat beragam ini. Sebagaimana dilihat dari proses istihalah bahwa tidak mengubah bahan najis menjadi suci, kecuali berubah dengan sendirinya (istihalah binafsiha) dan bukan berasal dari najis ‘aini, dalam hal khamr menjadi cuka, baik berubah dengan sendirinya atau direkayasa hukumnya suci.⁷ Seperti halnya berubahnya tanaman serat ganja yang pada dasarnya tidak najis dan mulai diolah menjadi kain untuk pembuatan pakaian atau aksesoris lainnya yang tidak ada mudarat atau efek samping sama sekali.

Menurut Ibnu Taymiyyah, asal bagi setiap bahan adalah suci sehingga jelas kenajisannya. Setiap perkara yang tidak jelas kenajisannya adalah suci. Pada dasarnya setiap penciptaan yang Allah SWT ciptakan adalah suci dan halal dimanfaatkan, hal ini karena setiap pencipta-Nya tidak dilakukan dengan tujuan yang sia-sia

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/IX/2017, akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan. Baik pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli itu adalah

⁶ Dimas Pratama, selaku konsumen, Wawancara langsung, (25 Februari 2023)

⁷ Keputusan Komisi B 2, Masail Fiqhiyah Mu’ashirah (Masalah Fikih Kontemporer) Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se Indonesia V Tahun 2015, Istihalah, 65

barang atau hak. Baik jual beli yang pembayaran harganya di lakukan secara tunai atau dilakukan secara tangguh ataupun dilakukan secara angsur.

Dalam melakukan transaksi jual beli, tentunya harus diperhatikan rukun maupun syaratnya, agar transaksi tersebut menjadi halal hukumnya. Ketentuan transaksi jual beli itu terkait rukun ijab qabul, pelaku, dan objek yang diperjual belikan dengan seluruh persyaratannya. Maka, ketentuan terkait ijab qabul adalah:

- a) Boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan, serta sarana elektronik
- b) Harus jelas dan dimengerti

Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi ketentuan yaitu:

- a) Boleh dalam bentuk barang atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh
- b) Harus berupa barang atau hak yang boleh dimanfaatkan, halal, dan legal
- c) Wujud, dan dapat diserahkan pada saat transaksi atau pada waktu yang disepakati dalam akad salam atau istishhna'

Menurut M. Burhanudin Rosyidi dalam skripsinya yang mewawancarai langsung kepada M. Mundzir Thuhri Am selaku menjabat sebagai ketua komisi fatwa dan hukum MUI Pasuruan bahwa penggunaan ganja untuk pembuatan pakaian, viber, tali dll sebagainya selain untuk rekreasi itu hukumnya boleh karena pada dasarnya ganja ini tidak najis, berbeda dengan babi dan anjing yang memang dasar hukumnya sudah najis. Dan juga pada dasarnya semua tanaman tidak najis, seperti halnya ganja yang tidak najis. Tetapi berbeda dengan khamr, karena sebelum terciptanya khamr ini masih berupa tanaman seperti buah anggur dan singkong yang

kedua benda tersebut ini tidak najis akan tetapi dari proses pembuatannya hingga menjadi minuman beralkohol itulah menjadikannya najis.

Pengurus MUI memberikan pendapat terhadap jual beli pakaian yang berbahan Hemp ini boleh dilakukan asalkan tidak adanya kegiatan yang melanggar hukum, sebagaimana yang terdapat dalam wawancaranya berikut ini: barang yang harus dijualbelikan itu syaratnya adalah harus suci dan ada manfaatnya, kalau Hemp ini sudah suci dan manfaatnya ini bisa dijadikan pakaian yang tidak ada efeknya, maka diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Akan tetapi apabila disalahgunakan maka haram untuk jual beli karena digunakan untuk menghilangkan akal.⁸

Hemp yang mengandung THC yang sangat rendah ini dikenal dengan ganja industri. Seringkali hukum ganja secara umum di *qiyaskan* dengan hukum *khamr* atau minuman keras, dengan alasan memiliki potensi besar menjadikan hilangnya akal serta dapat mengakibatkan ketergantungan bagi pemakainya. Hemp ini merupakan jenis tanaman yang seperti ganja yang spesial karena memiliki kandungan THC yang sangat rendah. Kandungan THC pada marijuana sekitar 5-20% sedangkan kandungan maksimum THC Hemp adalah 0,000010%.⁹ Dengan kandungan THC serendah itu sangat kecil sekali kemungkinan Hemp ini dapat membuat seseorang hilang akal atau memabukkan.

Sebagian ulama menyatakan beberapa kaidah yang berkaitan dengan istilahah:

اِسْتِحَالَةُ الْاَحْكَامِ بِاِسْتِحَالَةِ الْاَسْمَاءِ وَاسْتِحَالَةُ الْاَسْمَاءِ بِاِسْتِحَالَةِ الصِّفَاتِ

⁸ M. Burhanudin Rosyidi, Pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan Terhadap Jual Beli Pakaian yang Terbuat Dari Serat Ganja (Hemp), (Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, 2021) 53-54

⁹ Tim LGN, "Apa itu Hemp" dalam <http://www.lgn.or.id/apa-itu-hemp/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2023

Perubahan (Istihalah) hukum adalah disebabkan perubahan (Istihalah) nama dan perubahan (Istihalah) nama disebabkan perubahan (Istihalah) sifat.

Dalam dalil tersebut peneliti lebih meringkas bahwa serat ganja yang awalnya hanya sebuah tanaman atau daun yang memiliki banyak manfaat mulai diolah menjadi bahan kain untuk pakaian. Perubahan tersebut tidak ada unsur mudarat atau memabukkan bagi yang memakainya karena serat ganja disini berbeda dengan jenis ganja konsumsi. Yang pada dasarnya sesama jenis tanaman tetapi berbeda pengolahannya yang diolah menjadi sejenis narkoba yang memabukkan. Sebagaimana Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa secara mutlak, yang berstatus najis 'ain seperti babi, meski sudah mengalami perubahan total, hukumnya tidak berubah menjadi suci.¹⁰ Maka dilihat dari penjelasan tersebut bahwa perubahan (Istihalah) ganja menjadi kain boleh-boleh saja karena pada dasarnya semua jenis tanaman itu suci.

Dasar pertama yang ditetapkan Islam ialah bahwa asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada dalil yang sah dan tegas dari syar'i yang mengharamkannya. Kaidah tersebut memiliki manfaat sangat bagi perkembangan ekonomi Islam. Apabila sesuatu hal oleh hukum syara' tidak diberi pembatasan secara jelas, maka dapat ditetapkan hukumnya

secara mutlak berdasarkan hukum asal.¹¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum dari jual beli pakaian yang berbahan Hemp ini mubah karena dalam hukum islam dimana seorang boleh mengerjakan suatu perbuatan tanpa adanya mendapatkan

¹⁰ <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qarfp430/pendapat-soal-kehalalan-hasil-perubahan-zat>

¹¹ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* terj. H. Mu'ammal Hamidy (Bandung: PT. Bina Ilmu, 1993) 39-45

pahala dan dosa. maka dalam hal itu praktik jual beli pakaian yang berbahan Hemp ini dibolehkan.

3. Analisis Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Jual Beli Pakaian Yang Berbahan Hemp (Serat Ganja)

Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 menjelaskan mengenai narkotika, ganja termasuk dalam kategori narkotika golongan I. Dalam pasal 12 undang-undang no. 35 tahun 2009 yang menjelaskan mengenai narkotika golongan I dilarang untuk dipabrikasi.¹² Didalam pasal tersebut ganja dilarang untuk diproduksi dan perjualbelikan apabila digunakan untuk kegiatan yang menyalahi aturan. Akan tetapi didalam Undang-Undang tersebut penggunaan ganja sebagai pakaian ini tidak disebutkan. Maka dalam hal ini, menggunakan pakaian dari Hemp atau serat ganja ini kemungkinan tidak ada masalah menurut hukum saat ini, dikarenakan di dalam undang-undang diatas hanya ada penyalahgunaan

Jual beli pakaian yang berbahan Hemp ini secara materiil sesuai dengan definisi Pasal 1457 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut “bahwa jual adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Dalam hal ini dimana terdapat pihak penjual dan pembeli, terdapat objeknya berupa pakaian yang berbahan Hemp, serta terdapat penyerahan uang dan persetujuan antara kedua belah pihak.

Namun dalam Pasal 1320 KUHPerdara dijelaskan bahwa agar terjadi perjanjian yang sah di mata hukum, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:¹³

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹³ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan. Pada jual beli pakaian yang berbahan Hemp ini terdapat dua cara, yaitu secara langsung maupun secara online. Pembelian secara langsung biasanya dilakukan ditoko TriggerFinger langsung. Kesepakatan mengenai barang yang ingin dibeli, motif ataupun harga pada saat itu tidak ada unsur paksaan. Sedangkan pembelian melalui online biasanya sebelum pengiriman barang, pembeli dan penjual terdapat komunikasi di aplikasi Instagram maupun shopee, agar terdapat kesepakatan mengenai barang dan biaya kirimnya.
- b. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Pihak yang melakukan perjanjian merupakan orang yang oleh hukum memang berwenang membuat perjanjian tersebut. Sebagaimana pada Pasal 1330 KUHPerdara yang menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Yang dimaksud orang-orang yang tidak cakap ialah orang yang belum dewasa dan orang yang berada dalam pengampunan. Dalam jual beli pakaian yang berbahan Hemp ini penjual maupun pembeli dirasa telah cakap secara umur dan tidak dalam kondisi pengampunan.
- c. Suatu hal tertentu, yakni objek perjanjian harus jelas & ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang/jasa, pada jual beli ini menggunakan pakaian yang berbahan Hemp sebagai objek transaksi.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang. Suatu sebab adalah terlarang, jika hal itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan

atau dengan ketertiban umum. Objek dalam perjanjian jual beli ini adalah pakaian yang berbahan Hemp, dimana Hemp sendiri merupakan ganja industri yang di Indonesia legalitasnya masih disamakan dengan ganja konsumsi. Sehingga peredarannya dilarang oleh undang-undang.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek perjanjian.¹⁴

Selain syarat di atas, pada dasarnya suatu perjanjian harus memuat berapa unsur perjanjian yaitu:¹⁵

- a. Unsur *esentialia*, sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian yang dilakukan jual beli secara elektronik. Seperti halnya dalam praktik jual beli pakaian yang berbahan Hemp secara online biasanya sebelum adanya transaksi penjual akan menanyakan identitas pembeli yakni nama penerima, alamat yang dituju dan ongkos pengirimannya. Setelah itu jika pembeli sudah membayar tagihannya maka penjual akan mengirim barang ke alamat penerima.
- b. Unsur *naturalia*, merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian.
- c. Unsur *accidentialia*, yaitu unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi “ barang yang sudah dibeli

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, (Alumni, Bandung) 20

¹⁵ R. Subekti, Aneka Perjanjian, cet VII (Alumni, Bandung 1sert885) 20

tidak dapat dikembalikan” sama halnya dengan toko Triggerfinger yang menerapkan lebih awal kepada para pembeli bahwa jika barang sudah dibeli atau dipesan tidak dapat dikembalikan lagi kecuali ingin mengganti size bajunya yang mungkin kekecilan atau kebesaran.

Larangan produksi dan pemanfaatan ganja diatur sangat tegas dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Pasal 12, sedangkan mengenai ketentuan impornya atau pengadaannya diatur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 34. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bagaimana syarat-syarat narkotika secara umum dapat diimpor dan diekspor dengan tujuan farmasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan sangat rinci dan ketat. Bagi perusahaan farmasi yang ingin melakukan pengadaan narkotika, diwajibkan memiliki surat Persetujuan Impor Narkotika yang dikeluarkan oleh menteri yang didasarkan hasil audit lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam regulasi ganja di Indonesia tidak ada penjelasan mengenai pembagian ganja, semua jenis ganja dihukumi sama. Ketentuan mengenai impor dan pemanfaatan ganja untuk hal selain pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan seperti halnya Hemp yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan serat industri belum memiliki regulasi khusus yang mengaturnya sehingga masih disamakan dengan ketentuan pemanfaatan narkotika pada umumnya. Hal ini sangat berbeda dengan negara-negara lainnya seperti Jerman, Argentina, Meksiko, Spanyol, Belgia, Brazil, serta Australia yang telah memisahkan regulasi antara ganja industri dengan ganja konsumsi sehingga ganja industri dinyatakan legal disana. Pelegalan

tersebut meliputi izin jual beli, pemakaian serta impor dan ekspor ganja industri dan olahannya.

Urgensi selanjutnya ialah telah banyak produk-produk Hemp yang masuk ke Indonesia seperti olahan-olahan minyak biji hemp (CBD) dan olahan-olahan serat Hemp yang membutuhkan regulasi baru. Serta berkaca dari terbukanya pola pikir negara lain untuk menangkap potensi ganja industri yang luar biasa, sangat disayangkan apabila besarnya potensi tersebut tidak diperhatikan atau bahkan di kesampingkan dan dilarang dengan argumen-argumen klasik yang sempit. Apabila pembentukan/pemisahan regulasi telah terlaksana, diharapkan nantinya jual beli olahan ganja industri atau Hemp ini mendapat naungan hukum yang pasti.

Dari analisis diatas penulis menyimpulkan bahwa jual beli pakaian yang berbahan Hemp di Indonesia belum memiliki regulasi yang sesuai. Regulasi yang saat ini belum mengandung muatan sesuai dengan sifat dan karakteristik dari Hemp. Padahal pemanfaatan Hemp sangat berbeda dengan ganja konsumsi. Dan tidak adanya aturan yang mengatur tentang penggunaan Hemp.